



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Veteran No. 2 Kebumen 54311 Telp. (0287) 381570

PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR : 19 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen ini yang dimaksud dengan:

1. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen.
2. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate yang diemban.
5. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3


- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen.
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 06 Agustus 2016

Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen



Dr. H. Sabar Irianto
Pembina Utama Muda
NIP. 19580304 198910 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
 KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2016-2021

*Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
Visi pembangunan Kabupaten Kebumen : <i>Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan</i>							
Misi yang terkait adalah misi keenam : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama							
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, partisipatif, dan agamis	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian kinerja pembangunan	90	90	90	90	90

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Kebumen, 05 Agustus 2016
 Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen



Drs. H. Sabar Irianto
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580304 198910 1 002